



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.332, 2018

KEMENHUB. ORTA BPTD. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 20 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilaksanakan penataan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- b. bahwa pengaturan wilayah kerja dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu disempurnakan dengan merelokasi BPTD Wilayah X dari Kota Semarang ke Kota Surakarta;
- c. bahwa relokasi BPTD Wilayah X dari Kota Semarang ke Kota Surakarta telah mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/32/M.KT.01/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang

Usulan Pindah Lokasi Kantor BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I Yogyakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 1295);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT.

Pasal I

Ketentuan lokasi BPTD Wilayah X dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) diubah Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 20 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA
 TRANSPORTASI DARAT

DAFTAR NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN
 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
1.	BPTD Wilayah I	B	Banda Aceh	Provinsi Aceh	1. Balohan 2. Sinabang 3. Labuhan Haji 4. Singkil 5. Pulau Banyak 6. Lamteng 7. Ulee Ihue 8. Meulaboh	1. Seumadam 2. Jontor – Subulusalam	1. Langsa 2. Lhoksumawe 3. Meulaboh 4. Batoh
2.	BPTD Wilayah II	B	Medan	Provinsi Sumatera Utara	1. Sippingan 2. Sibolga 3. Danau Toba	1. Tanjung Morawa II 2. Tanjung Morawa I 3. Gebang 4. Sibolangit 5. Simpang Runding 6. Simpang II P. Siantar 7. Simpang Dolok	1. Tanjung Pinggir 2. Pinang Baris 3. Padang Bulan 4. Madya 5. Sibolga 6. Panyabungan 7. Amplas

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						Merangir 8. Dolok Estate Lima Puluh 9. Mambang Muda 10. Aek Batu 11. Sabungan 12. Pal XI 13. Jembatan Merah	
3.	BPTD Wilayah III	B	Padang	Provinsi Sumatera Barat	1. Teluk Bungus 2. Muara Siberut 3. Tuapejat 4. Sikakap	1. Lubuk Buaya 2. Kubu Kerambil 3. Lubuk Selasih 4. Sungai Langsung 5. Kamang 6. Air Haji 7. Beringin 8. Tanjung Balik 9. Sitangkai	1. Anak Air 2. Kiliran Jao 3. Barih Solok 4. Simpang Aur 5. Jati
4.	BPTD Wilayah IV	A	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	1. Bengkalis 2. Mengkapan 3. Sei Selari 4. Kampung Balak 5. Dumai 6. Rupert 7. Dabo 8. Tanjung Pinang 9. Balai Karimun	1. Balai Raja 2. Muara Lembu 3. Rantau Berangin	1. Bangkinang 2. Dumai 3. Indragiri Hulu 4. Payung Sekaki

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGARA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
					10.Selat Belia 11.Tanjung Uban ^{k)} 12.Telaga Pungkur ^{k)}		
5.	BPTD Wilayah V	B	Jambi	Provinsi Jambi	Kuala Tungkat	1. Muara Tembesi 2. Jambi Merlung 3. Sungai Penuh 4. Pelawan - Sarolangun	1. Sarolangun, 2. Muara Bungo 3. Alam Barajo 4. Sungai Penuh 5. Bangko,
6.	BPTD Wilayah VI	A	Bandar Lampung	Provinsi Bengkulu danProvinsi Lampung	1. Kahyapu 2. Pulau Baai 3. Bakeuheuni ^{k)}	1. Air Sebakul 2. Padang Ulak Tanding 3. Tais 4. Simpang Pematang 5. Way Urang 6. Blambangan Umpu	1. Air Sebakul 2. Simpang Nangka 3. Arga Makmur 4. Betan Subing 5. Rajabasa
7.	BPTD Wilayah VII	A	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung	1. 35 Ilir 2. Tanjung Api-Api 3. Sadai 4. Tanjung Rui 5. Muntok ^{k)}	1. Senawar Jaya 2. Simpang Nibung 3. Merapi 4. Kota Baru 5. Pematang Panggang	1. Karya Jaya 2. Terminak Kayuagung 3. Batu Kuning 4. Simpang Periuk 5. Alang-Alang Lebar 6. Muara Enim 7. Lahat, 8. Betung
8.	BPTD Wilayah VIII	A	Serang	Provinsi Banten	Merak ^{k)}	1. Cimanuk 2. Cikande 3. Batu Ceper	1. Merak 2. Pakupatan 3. Labuan

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
							4. Pondok Cabe 5. Poris Plawad 6. Lebak
9.	BPTD Wilayah IX	B	Bandung	Provinsi Jawa Barat	Majingklak	1. Losarang 2. Kemang Bogor 3. Sindang Rasa 4. Bojong 5. Balong Gandu 6. Cibaragalan 7. Tomo 8. Gentong	1. Induk Bekasi 2. Jatijajar 3. Baranangsiang 4. Kalijaya 5. Sudirman 6. Cicaheum 7. Cikampek 8. Subang 9. Kuningan 10. Harjamukti 11. Ciakar 12. Indihiang 13. Guntur Melati 14. Betung 15. Leuwipanjang
10.	BPTD Wilayah X	A	Surakarta	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta	1. Cilacap 2. Jepara 3. Karimun Jawa 4. Kendal ^{k)}	1. Subah 2. Sambong 3. Banyudono 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10. Aji Barang 11. Butuh 12. Sarang 13. Klepu 14. Tugu 15. Toyogo 16. Pringsurat 17. Selogiri 18. Kulwaru	1. Giri Adipura 2. Tidar 3. Terboyo 4. Mangkang 5. Jati 6. Cepu 7. Bawen 8. Pekalongan 9. Kebumen 10. Tegal 11. Induk Pernalang 12. Bobot Sari 13. Mendolo 14. Purworejo 15. Tirtonadi 16. Ir. Soekarno 17. Tingkir

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						19. Kalitirto 20. Taman Martani	18. Gunung Sipping 19. Purwokerto 20. Banjar Negara 21. Giwangan 22. Dhaksinarga
11.	BPTD Wilayah XI	A	Surabaya	Provinsi Jawa Timur	1. Jangkar 2. Kalianget 3. Kangean 4. Bawean 5. Sapudi 6. Sapeken 7. Pulau Raas 8. Paciran 9. Ketapan ^{k)} 10. Ujung ^{k)} 11. Kamal ^{k)}	1. Socah 2. Kalibaru Manis 3. Watudodol 4. Talun 5. Baureno 6. Rambigundam 7. Mojoagung 8. Lamongan 9. Klakah 10. Singosari 11. Trowulan 12. Guyangan 13. Widodaren 14. Rejoso 15. Sedarum 16. Jrengik 17. Trosobo 18. Besuki 19. Widang 20. Pojok	1. Selo Aji 2. Gayatri 3. Pacitan 4. Tamanan 5. Kertonegoro 6. Purboyo 7. Surodakan 8. Rajekwesi 9. Bangkalan 10. Banyuwangi 11. Tawangalun 12. Arya Wiraraja 13. Pasuruan 14. Kembang Putih 15. Sri Tanjung 16. Situbondo 17. Ronggosukowati 18. Oso Wilangun 19. Arjosari 20. Patria 21. Purabaya
12.	BPTD Wilayah XII	A	Denpasar	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Nusa Penida 2. Gilimanuk ^{k)} 3. Padangbai ^{k)} 4. Sape ^{k)} 5. Lembar ^{k)} 6. Kayangan ^{k)} 7. Pototano ^{k)}	1. Seririt 2. Cekik 3. Bertais 4. Pototano	1. Mengwi 2. Gianyar 3. Ubung 4. Karangasem 5. Banyuasri 6. Mandalika 7. Sumer

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGARA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
							Payung 8. Dara 9. Sweta
13.	BPTD Wilayah XIII	C	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Teluk Gurita 2. Waingapu 3. Aimere 4. Nangakeo 5. Waikelo 6. Marapokot 7. Lewoleba 8. Waiwerang 9. Hansisi 10. Baranua 11. Ndao 12. Pulau Solor 13. Bolok ^{k)} 14. Labuhan Bajo ^{k)} 15. Larantuka ^{k)} 16. Rote ^{k)} 17. Kalabahi ^{*)}	1. Oesapa 2. Nunbaun Sabu 3. Nggorang 4. Watualo	1. Motoain 2. Kefamenanu
14.	BPTD Wilayah XIV	B	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	1. Rasau Jaya 2. Teluk Betung 3. Bandan 4. Siantan 5. Tanjung Harapan 6. Teluk Kalong 7. Kuala Tebas 8. Pinang Luar 9. Ketapang 10. Sei Asam Sumpit	1. Siantan 2. Sedau 3. Sekadau 4. Sintang 5. Sosok 6. Satong	1. Sie Ambawang 2. Entikong 3. Singkawang 4. Pontianak
15.	BPTD Wilayah	A	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan	1. Batu Licin ^{k)} 2. Tanjung	1. Liang Anggang	Gambut Barakat

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGARA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
	XV			Selatan	Serdang ^{k)}	2. Kintap	
16.	BPTD Wilayah XVI	A	Palangkarya	Provinsi Kalimantan Tengah	Kumai ^{k)}	1. Pasar Panas 2. Anjir Serapat	W.A Gara
17.	BPTD Wilayah XVII	A	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara	1. Tarakan 2. Nunukan 3. Ancam 4. Penajam ^{k)} 5. Kariangau ^{*)}	Karang Joang	1. Batu Ampar 2. Samarinda Seberang 3. Kota Bangun
18.	BPTD Wilayah XVIII	A	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Lasusua 2. Kendari 3. Lenggara 4. Torobulu 5. Bau Bau 6. Mawasangka 7. Dongkala 8. Tolandona 9. Wara 10. Tampo 11. Tondasi 12. Kamaru 13. Wanci 14. Kolaka ^{k)}	Sambilambo	Bangkitoko
19.	BPTD Wilayah XIX	A	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	1. Siwa 2. Bira 3. Pamatata 4. Patumbukan 5. Garongkong 6. Timpampu 7. Bajoe ^{k)} 8. Mamuju ^{k)}	1. Tana Batue 2. Palangga 3. Somba Opu 4. Tonrokassi 5. Walenrang 6. Macoppa 7. Larompong 8. Lumpue 9. Datae 10. Bulu Dua 11. Buntu Datu 12. Sajoanging	1. Induk Lumpue 2. Latenri Sessu Pekkae 3. Daya 4. Watampone 5. Simbuang 6. Tipalayo 7. Majene

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						13. Paku 14. Beru Beru 15. Sarjo	
20.	BPTD Wilayah XX	A	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	1. Luwuk 2. Taipa 3. Wakai 4. Toli-Toli 5. Banggai 6. Oebone (Ampana) 7. Baturube 8. Kolonedale 9. Salakan 10. Pagimana ^{k)}	1. Kayumalue 2. Toboli 3. Moutong 4. Mayo	1. Palu 2. Kasintuwu
21.	BPTD Wilayah XXI	B	Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Gorontalo*)	1. Molotabu 2. Marisa	1. Isimu 2. Duingingi
22.	BPTD Wilayah XXII	C	Manado	Provinsi Sulawesi Utara	1. Pulau Lembeh 2. Melonguane 3. Pananaro 4. Uluksiu (Dago) 5. Likupang 6. Tegulandang 7. Kabaruan 8. Amurang 9. Marampit 10. Maqrore 11. Biaro 12. Musi 13. Bitung ^{k)}	1. Amurang 2. Inoboto 3. Wangurer Bitung 4. Pineleng	1. Malalayang 2. Boroko 3. Tangkoko 4. Liwas
23.	BPTD Wilayah XXIII	C	Ambon	Provinsi Maluku	1. Haruku 2. Saparua 3. Tual 4. Dobo	Passo	

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGARA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
					5. Wahai 6. Larat 7. Tapa 8. Ilwaki 9. Teluk Bara 10. Lakor 11. Kisar 12. Benjina 13. Nusa Laut 14. Jazirah Salahutu 15. Geser 16. Waisala 17. Galala ^{k)} 18. Hunimoa ^{k)} 19. Waipirit ^{k)} 20. Namlea ^{k)} 21. Pokka ^{k)}		
24.	BPTD Wilayah XXIV	C	Ternate	Provinsi Maluku Utara	1. Sofifi 2. Subaim 3. Tobelo 4. Daruba 5. Mangole 6. Sanana 7. Babang 8. Patani 9. Obi 10. Doro Kao 11. Saketa 12. Gebe 13. Kayoa 14. Makian 15. Rum ^{k)} 16. Bastiong ^{k)} 17. Sidangole ^{k)}		
25.	BPTD	B	Sorong	Provinsi	1. Mokmer	Waena	Entrop

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
	Wilayah XXV			Papua, Papua barat	2. Kabuena 3. Saubeba 4. Manokwari 5. Sorong 6. Waigeo		

Keterangan :

^{k)} adalah Pelabuhan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang diusahakan secara komersil:

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI